



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin;
2. Tempat lahir : Pante Gaki Bale;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dan T. Hasansyah, S.H yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Keude Sampoiniet, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dengan nomor register : W1.U12/20/HK.01.2/III/2022, untuk mendampingi terdakwa Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin dalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2022/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRINAWATI Binti (ALM.) TKG AFIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan edar yang dimaksud dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SAFRINAWATI Binti (ALM.) TKG AFIFUDDIN** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** penjara dan Denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rumah sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Qianxiu Eyelinner	38	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	Maybelline Maskara The Magnum	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Silk Maskara	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bioaqua BB Cushion	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Samyun Wan	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	Maycreate Moisturizing Spy	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	Bioaqua Activated Carbon	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
9	24 K Goldzan Ampoule 99,9%	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	Pil Ginseng Kianpi	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning)	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Frozen Collagen	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
13	CMC Glow Cream	39	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Bioaqua Moist dan Hidrosion	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
15	Revlon Color Stay 2 Way Foundation	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
16	Vaseline Lip Teraphy	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
17	Bioaqua Soap and Brigt Make Up	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Aloe Vera 92% Shooting Gel	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Obat Gemuk Racikan Farmasi	17	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Sabun Transparan Hijau	29	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Toner	6	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Bioaqua 24 K Gold Skin Care	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	Sunisan	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Crystal Eye Mask	176	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	V-C Injection	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Beauty Plus Soab	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Beauty Creaty Tease Me	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Tabita Red Jelly	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Skin Glow dr. Lamesa	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Sabun Orange Tanpa Merk	44	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Serum Beauty Plus	24	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Tabita Serum Tutup Putih	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Tabita Sun Blok Cream	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Tabita Serum Tutup Hitam	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
35	Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Sashimi Lips Gloss (Merah)	65	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Serbuk Perawan Obat	7	pcs	Obat Tradisional

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Herbal Alami			Tanpa Izin Edar
38	Toner Pelicin	53	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
39	Red Jelly Super Glowing	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
40	Diet Herbal Alami	9	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
41	Hidrocinnon Tetrinoin	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
42	Tabita Gold Nighly	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
43	Tabitha Night Cream	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
44	Tabitha Daily Cream	17	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
45	Temulawak New Day dan Night Cream	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
46	Tabitha Gold Daily	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
47	Pembersih (Tutup Merah)	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
48	Paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream)	78	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
49	Glowing Original Beauty Care Day Cream	40	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
50	Dokter Racikan Ampuh	107	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
51	Collagen Plus Night Crem (kecil)	33	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
52	Collagen Plus Day Cream (Besar)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
53	Paket CR	2	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
54	Wallet Cream Bungkus Hijau	9	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
55	Lasonna Paket	4	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
56	SPF Tinggi Lotion Siang	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
57	Baby Pink Paket	8	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
58	Lotion Dosis Tinggi Green Tea	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
59	Body Whitening Malam	16	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
60	Sabun Tanpa Label	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
61	HN Paket	13	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
62	Yu Cun Mei Essence	11	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
63	RD Pelangsing	53	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Whitening Glowing Express Night Cream Original	31	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
65	Fondation Glow SPF 50	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
66	Pil Virgin	3	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
67	Tabita Skincare Facial Soap	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
68	Green Tea Leaf	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
69	Ten Whitening 100 Natural	20	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
70	Tabita Paket	36	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
71	Cordyceps	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
72	Yu Cun Mei New Packaging	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
73	Al-Aghsa Sabun Arab	22	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
74	HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
75	Spirulina	1	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
76	WDC Original Whitening Day Cream	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
77	Whitening Glowing Express Toner	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
78	Collagen Plus	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
79	Collagen Soap Original	42	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
80	Floocinonide Cream	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
81	Revlon Lipstick	190	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
82	Maybelline Lipstick	165	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
83	1 Blanko Penerima Barang	1	Dokumen	Dokumen

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan Tetap Pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan Tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Toko Rena Olshop Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan edar yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Bima Sakti Bin Alm. Azhar Putra bersama-sama dengan saksi Ardianto, S.H Bin Alm Yuseri Yunus (masing-masing petugas dari BPOM Banda Aceh) serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat lalu petugas mendatangi Toko Rena Olshop yang bertempat di Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan pada saat di lokasi Toko Rena Olshop tersebut, Petugas menemukan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang dipajang terdakwa di etalase dalam toko dan ditempat lain yang disimpan terdakwa di dalam kamar serta di bawah meja dapur (wastafel) yang berada di bagian belakang toko milik nya tersebut dan terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang dagangan milik terdakwa yang akan dijual atau diedarkan terdakwa dengan cara konsumen mendatangi toko miliknya tersebut atau dengan cara konsumen memesannya melalui via online yang sebelumnya dipasarkan oleh terdakwa melalui sarana media online milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seperti melalui Instagram milik terdakwa dengan nama @rena\_grosir\_olshop, dan melalui status Whatsapp status dengan nomor 082276584925 serta melalui media sosial facebook dengan nama Rena Olshop Lhoknibong II. Selanjutnya pada saat petugas yakni saksi Bima Sakti Bin Alm. Azhar Putra beserta petugas gabungan lainnya menanyakan kepada terdakwa terkait keahlian terdakwa dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan serta izin edar atas barang bukti sediaan farmasi atau alat kesehatan yang sebelumnya dijual dan diedarkan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa **mengaku tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan serta izin apapun** dari pemerintah dan selanjutnya terdakwa mengaku memperolehnya dengan cara membelinya melalui media online shopee dengan akun @medanbeautycare dan melalui sdr. Fitri di Samakurok Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan bervariasi tergantung barang atau produk yang berhasil dijual terdakwa. Adapun selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lokasi toko milik terdakwa tersebut, saksi Bima Sakti Bin Alm. Azhar Putra dan saksi Ardianto, S.H Bin Alm Yusheri Yunus serta petugas dari BBPOM Banda Aceh lainnya lalu mengamankan barang-barang kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan kemanfaatan yang diantaranya, yakni :

1. Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau) sebanyak 36 (tiga puluh enam) pcs
2. Qianxiu Eyelinner sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pcs
3. Maybelline Maskara The Magnum sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
4. Silk Maskara sebanyak 8 (delapan) pcs;
5. Bioaqua BB Cushion sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
6. Samyun Wan sebanyak 14 (empat belas) pcs;
7. Maycreate Moisturizing Spy sebanyak 5 (lima) pcs;
8. Bioaqua Activated Carbon sebanyak 14 (empat belas) pcs;
9. 24 K Goldzan Ampoule 99,9% sebanyak 9 (sembilan) pcs;
10. Pil Ginseng Kianpi sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
11. Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
12. Frozen Collagen sebanyak 3 (tiga) pcs;
13. CMC Glow Cream sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs;
14. Bioaqua Moist dan Hidrosion sebanyak 5 (lima) pcs;
15. Revlon Color Stay 2 Way Foundation sebanyak 11 (sebelas) pcs;
16. Vaseline Lip Teraphy sebanyak 11 (sebelas) pcs;
17. Bioaqua Soap and Brigt Make Up sebanyak 9 (sembilan) pcs;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Aloe Vera 92% Shooting Gel sebanyak 7 (tujuh) pcs;
19. Obat Gemuk Racikan Farmasi sebanyak 17 (tujuh belas) botol;
20. Sabun Transparan Hijau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pcs;
21. Toner sebanyak 6 (enam) pcs;
22. Bioaqua 24 K Gold Skin Care sebanyak 1 (satu) pcs;
23. Sunisan sebanyak 5 (lima) pcs;
24. Collagen Crystal Eye Mask sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) pcs;
25. V-C Injection sebanyak 1 (satu) pcs;
26. Beauty Plus Soab sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
27. Beauty Creaty Tease Me sebanyak 12 (dua belas) pcs;
28. Tabita Red Jelly sebanyak 14 (empat belas) pcs;
29. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
30. Sabun Orange Tanpa Merk sebanyak 44 (empat puluh empat) pcs;
31. Serum Beauty Plus sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs;
32. Tabita Serum Tutup Putih sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
33. Tabita Sun Blok Cream sebanyak 9 (sembilan) pcs;
34. Tabita Serum Tutup Hitam sebanyak 14 (empat belas) pcs;
35. Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
36. Sashimi Lips Gloss (Merah) sebanyak 65 (enam puluh lima) pcs;
37. Serbuk Perawan Obat Herbal Alami sebanyak 7 (tujuh) pcs;
38. Toner Pelicin sebanyak 53 (lima puluh tiga) pcs;
39. Red Jelly Super Glowing sebanyak 9 (sembilan) pcs;
40. Diet Herbal Alami sebanyak 9 (sembilan) pcs;
41. Hidrociron Tetrinoin sebanyak 8 (delapan) pcs;
42. Tabita Gold Nighly sebanyak 7 (tujuh) pcs;
43. Tabitha Night Cream sebanyak 14 (empat belas) pcs;
44. Tabitha Daily Cream sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
45. Temulawak New Day dan Night Cream sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs;
46. Tabitha Gold Daily sebanyak 14 (empat belas) pcs;
47. Pembersih (Tutup Merah) sebanyak 5 (lima) pcs;
48. Paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) paket;
49. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Dokter Racikan Ampuh sebanyak 107 (seratus tujuh) pcs;
  51. Collagen Plus Night Crem (kecil) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
  52. Collagen Plus Day Cream (Besar) sebanyak 36 (tiga puluh enam) pcs;
  53. Paket CR sebanyak 2 (dua) paket;
  54. Wallet Cream Bungkus Hijau sebanyak 9 (sembilan) paket;
  55. Lasonna Paket sebanyak 4 (empat) paket;
  56. SPF Tinggi Lotion Siang sebanyak 8 (delapan) pcs;
  57. Baby Pink Paket sebanyak 8 (delapan) paket;
  58. Lotion Dosis Tinggi Green Tea sebanyak 8 (delapan) pcs;
  59. Body Whitening Malam sebanyak 16 (enam belas) pcs;
  60. Sabun Tanpa Label sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
  61. HN Paket sebanyak 13 (tiga belas) paket;
  62. Yu Cun Mei Essence sebanyak 11 (sebelas) botol;
  63. RD Pelangsing sebanyak 53 (lima puluh tiga) pcs;
  64. Whitening Glowing Express Night Cream Original sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs ;
  65. Fondation Glow SPF 50 sebanyak 3 (tiga) pcs;
  66. Pil Virgin sebanyak 3 (tiga) pcs;
  67. Tabita Skincare Facial Soap sebanyak 2 (tiga belas) pcs;
  68. Green Tea Leaf sebanyak 2 (tiga belas) pcs;
  69. Ten Whitening 100 Natural sebanyak 20 (tiga belas) pcs;
  70. Tabita Paket sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
  71. Cordyceps sebanyak 8 (delapan) pcs;
  72. Yu Cun Mei New Packaging sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs;
  73. Al-Aghsa Sabun Arab sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
  74. HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr sebanyak 4 (empat) pcs;
  75. Spirulina sebanyak 1 (satu) botol;
  76. WDC Original Whitening Day Cream sebanyak 11 (sebelas) pcs ;
  77. Whitening Glowing Express Toner sebanyak 4 (empat) pcs;
  78. Collagen Plus sebanyak 3 (tiga) pcs;
  79. Collagen Soap Original sebanyak 42 (tiga belas) pcs;
  80. Floocinonide Cream sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
  81. Revlon Lipstick sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) pcs;
  82. Maybelline Lipstick sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) pcs;
  83. 1 Blanko Penerima Barang sebanyak 1 (satu) dokumen;
- Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli dari BBPOM Banda Aceh terhadap barang-barang milik terdakwa tersebut yang sebelumnya diamankan oleh

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petugas dari Toko Rena Olshop disimpulkan bahwa semua produk kosmetika dan obat tradisional tersebut merupakan kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi di kemasannya dan tidak terdaftar di database produk teregritasi dan dari beberapa produk yang berhasil diamankan tersebut ditemukan produk barang yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya untuk kosmetik seperti merk tabita, temulawak dan kolagen serta produk atau barang tersebut termasuk ke dalam public warning, sesuai contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa obat gemuk racikan farmasi 100% original dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.432 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia obat; Siproheptadin dan Deksametason), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa RD Pelangsing Original dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.433 tanggal 29 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Bahan Kimia Obat; Sibutramin HCl), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Daily Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.434 tanggal 29 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Temulawak Day & Night Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.438 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa), serta dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Nightly Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.435 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa) dan masing-masing surat tersebut ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt.M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh.
- Adapun pada saat terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas, terdakwa mengaku menjual produk kosmetik yang diamankan oleh petugas tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa mengaku sudah pernah mendapat pembinaan dari petugas BBPOM Banda Aceh terkait peredaran barang-barang kosmetik yang dilarang peredarannya di Indonesia dikarenakan tidak memiliki izin BBPOM dan terdakwa pernah membuat surat pernyataan di atas materai untuk tidak menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dari BBPOM.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Toko Rena Olshop Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Bima Sakti Bin Alm. Azhar Putra bersama-sama dengan saksi Ardianto, S.H Bin Alm Yusheri Yunus (masing-masing petugas dari BBPOM Banda Aceh) serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat lalu petugas mendatangi Toko Rena Olshop yang bertempat di Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan pada saat di lokasi Toko Rena Olshop tersebut, Petugas menemukan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ilegal yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang dipajang terdakwa di etalase dalam toko dan ditempat lain yang disimpan terdakwa di dalam kamar serta di bawah meja dapur (wastafel) yang berada di bagian belakang toko milik nya tersebut dan terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang dagangan milik terdakwa yang akan dijual atau diedarkan terdakwa dengan cara konsumen mendatangi toko miliknya tersebut atau dengan cara konsumen memesannya melalui via online yang sebelumnya dipasarkan oleh terdakwa melalui sarana media online milik terdakwa seperti melalui Instagram milik terdakwa dengan nama

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@rena\_grosir\_olshop, dan melalui status Whatsapp status dengan nomor 082276584925 serta melalui media sosial facebook dengan nama Rena Olshop Lhoknibong II. Selanjutnya pada saat petugas yakni saksi Bima Sakti Bin Alm. Azhar Putra beserta petugas gabungan lainnya menanyakan kepada terdakwa terkait perizinan berusaha atas barang bukti yang sebelumnya dijual dan diedarkan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa **mengaku tidak ada memiliki keahlian dan izin apapun** dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, dan terdakwa mengaku memperolehnya dengan cara membelinya melalui media online shopee dengan akun @medanbeautycare dan melalui sdri. Fitri di Samakurok Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan bervariasi tergantung barang atau produk yang berhasil dijual terdakwa. Adapun selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lokasi toko milik terdakwa tersebut, saksi Bima Sakti Bin Alm. Azhar Putra dan saksi Ardianto, S.H Bin Alm Yusher Yunus serta petugas dari BBPOM Banda Aceh lainnya lalu mengamankan barang-barang kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan kemanfaatan yang diantaranya, yakni :

1. Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau) sebanyak 36 (tiga puluh enam) pcs
2. Qianxiu Eyelinner sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pcs
3. Maybelline Maskara The Magnum sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
4. Silk Maskara sebanyak 8 (delapan) pcs;
5. Bioaqua BB Cushion sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
6. Samyun Wan sebanyak 14 (empat belas) pcs;
7. Maycreate Moisturizing Spy sebanyak 5 (lima) pcs;
8. Bioaqua Activated Carbon sebanyak 14 (empat belas) pcs;
9. 24 K Goldzan Ampoule 99,9% sebanyak 9 (sembilan) pcs;
10. Pil Ginseng Kianpi sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
11. Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
12. Frozen Collagen sebanyak 3 (tiga) pcs;
13. CMC Glow Cream sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs;
14. Bioaqua Moist dan Hidrosion sebanyak 5 (lima) pcs;
15. Revlon Color Stay 2 Way Foundation sebanyak 11 (sebelas) pcs;
16. Vaseline Lip Teraphy sebanyak 11 (sebelas) pcs;
17. Bioaqua Soap and Brigt Make Up sebanyak 9 (sembilan) pcs;
18. Aloe Vera 92% Shooting Gel sebanyak 7 (tujuh) pcs;
19. Obat Gemuk Racikan Farmasi sebanyak 17 (tujuh belas) botol;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sabun Transparan Hijau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pcs;
21. Toner sebanyak 6 (enam) pcs;
22. Bioaqua 24 K Gold Skin Care sebanyak 1 (satu) pcs;
23. Sunisan sebanyak 5 (lima) pcs;
24. Collagen Crystal Eye Mask sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) pcs;
25. V-C Injection sebanyak 1 (satu) pcs;
26. Beauty Plus Soab sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
27. Beauty Creaty Tease Me sebanyak 12 (dua belas) pcs;
28. Tabita Red Jelly sebanyak 14 (empat belas) pcs;
29. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
30. Sabun Orange Tanpa Merk sebanyak 44 (empat puluh empat) pcs;
31. Serum Beauty Plus sebanyak 24 (dua puluh empat) pcs;
32. Tabita Serum Tutup Putih sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
33. Tabita Sun Blok Cream sebanyak 9 (sembilan) pcs;
34. Tabita Serum Tutup Hitam sebanyak 14 (empat belas) pcs;
35. Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
36. Sashimi Lips Gloss (Merah) sebanyak 65 (enam puluh lima) pcs;
37. Serbuk Perawan Obat Herbal Alami sebanyak 7 (tujuh) pcs;
38. Toner Pelicin sebanyak 53 (lima puluh tiga) pcs;
39. Red Jelly Super Glowing sebanyak 9 (sembilan) pcs;
40. Diet Herbal Alami sebanyak 9 (sembilan) pcs;
41. Hidrociron Tetrinoin sebanyak 8 (delapan) pcs;
42. Tabita Gold Nighly sebanyak 7 (tujuh) pcs;
43. Tabitha Night Cream sebanyak 14 (empat belas) pcs;
44. Tabitha Daily Cream sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
45. Temulawak New Day dan Night Cream sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs;
46. Tabitha Gold Daily sebanyak 14 (empat belas) pcs;
47. Pembersih (Tutup Merah) sebanyak 5 (lima) pcs;
48. Paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) paket;
49. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
50. Dokter Racikan Ampuh sebanyak 107 (seratus tujuh) pcs;
51. Collagen Plus Night Crem (kecil) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





52. Collagen Plus Day Cream (Besar) sebanyak 36 (tiga puluh enam) pcs;
  53. Paket CR sebanyak 2 (dua) paket;
  54. Wallet Cream Bungkus Hijau sebanyak 9 (sembilan) paket;
  55. Lasonna Paket sebanyak 4 (empat) paket;
  56. SPF Tinggi Lotion Siang sebanyak 8 (delapan) pcs;
  57. Baby Pink Paket sebanyak 8 (delapan) paket;
  58. Lotion Dosis Tinggi Green Tea sebanyak 8 (delapan) pcs;
  59. Body Whitening Malam sebanyak 16 (enam belas) pcs;
  60. Sabun Tanpa Label sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
  61. HN Paket sebanyak 13 (tiga belas) paket;
  62. Yu Cun Mei Essence sebanyak 11 (sebelas) botol;
  63. RD Pelangsing sebanyak 53 (lima puluh tiga) pcs;
  64. Whitening Glowing Express Night Cream Original sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs ;
  65. Fondation Glow SPF 50 sebanyak 3 (tiga) pcs;
  66. Pil Virgin sebanyak 3 (tiga) pcs;
  67. Tabita Skincare Facial Soap sebanyak 2 (tiga belas) pcs;
  68. Green Tea Leaf sebanyak 2 (tiga belas) pcs;
  69. Ten Whitening 100 Natural sebanyak 20 (tiga belas) pcs;
  70. Tabita Paket sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
  71. Cordyceps sebanyak 8 (delapan) pcs;
  72. Yu Cun Mei New Packaging sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs;
  73. Al-Aghsa Sabun Arab sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
  74. HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr sebanyak 4 (empat) pcs;
  75. Spirulina sebanyak 1 (satu) botol;
  76. WDC Original Whitening Day Cream sebanyak 11 (sebelas) pcs ;
  77. Whitening Glowing Express Toner sebanyak 4 (empat) pcs;
  78. Collagen Plus sebanyak 3 (tiga) pcs;
  79. Collagen Soap Original sebanyak 42 (tiga belas) pcs;
  80. Floocinonide Cream sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
  81. Revlon Lipstick sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) pcs;
  82. Maybelline Lipstick sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) pcs;
  83. 1 Blanko Penerima Barang sebanyak 1 (satu) dokumen;
- Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli dari BBPOM Banda Aceh terhadap barang-barang milik terdakwa tersebut yang sebelumnya diamankan oleh petugas dari Toko Rena Olshop disimpulkan bahwa semua produk kosmetika dan obat tradisional tersebut merupakan kosmetik dan obat tradisional tanpa



izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi di kemasannya dan tidak terdaftar di database produk teregritasi dan dari beberapa produk yang berhasil diamankan tersebut ditemukan produk barang yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya untuk kosmetik seperti merk tabita, temulawak dan kolagen serta produk atau barang tersebut termasuk ke dalam public warning, sesuai contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Obat gemuk racikan farmasi 100% original dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.432 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia obat Siproheptadin dan Dekametason), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa RD Pelangsing Original dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.433 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Bahan Kimia Obat; Sibutramin HCl), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Daily Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.434 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Temulawak Day & Night Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.438 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa), serta dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Nightly Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.435 tanggal 29 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa) dan masing-masing surat tersebut ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt.M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh.

- Adapun pada saat terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas, terdakwa mengaku menjual produk kosmetik yang diamankan oleh petugas tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa mengaku sudah pernah mendapat pembinaan dari petugas BBPOM Banda Aceh terkait peredaran barang-barang kosmetik yang dilarang peredarannya di Indonesia dikarenakan tidak memiliki izin BBPOM dan terdakwa pernah membuat surat pernyataan di atas materai untuk tidak menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dari BBPOM.



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bima Sakti Bin (Alm) Azhar Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Banda Aceh sejak tahun 1995 di bagian Tata Usaha Negara, lalu tahun 2007 saksi bertugas di bidang Pemeriksaan dan Penyidikan kemudian tahun 2017 saksi bertugas di bidang Penindakan hingga sekarang;
- Bahwa kegiatan operasi penindakan yang dilakukan oleh BBPOM pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Toko Rena Olshop yang beralamat di Dusun Ingin Jaya, Desa Pante Gaki Bale, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara dan saksi ikut dalam kegiatan penindakan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penindakan adalah petugas gabungan BBPOM Banda Aceh, tim dari Polda Aceh dan bekerja sama dengan tim dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa toko Rena Olshop adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penindakan pada toko Rena Olshop berdasarkan Surat Tugas No. RT.02.01.14.1A3.10.21.0624 tanggal 25 Oktober 2021 dari Kepala BBPOM Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 36 pcs Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau), 38 pcs Qianxiu Eyelinner, 10 pcs Maybelline Maskara The Magnum, 8 pcs Silk Maskara, 13 pcs Bioaqua BB Cushion, 14 pcs Samyun Wan, 5 pcs Maycreate Moisturizing Spy, 14 pcs Bioaqua Activated Carbon, 9 pcs 24 K Goldzan Ampoule 99,9%, 13 pcs Pil Ginseng Kianpi, 12 pcs Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning), 3 pcs Frozen Collagen, 39 pcs CMC Glow Cream, 5 pcs Bioaqua Moist dan Hidrosion, 11 pcs Revlon Color Stay 2 Way Foundation, 11 pcs Vaseline Lip Teraphy, 9 pcs Bioaqua Soap and Brigt Make Up, 7 pcs Aloe Vera 92% Shooting Gel, 17 botol Obat Gemuk Racikan Farmasi, 29 pcs Sabun Transparan Hijau, 6 pcs Toner, 1 pcs Bioaqua 24 K Gold Skin Care, 5 pcs Sunisan, 176 pcs Collagen Crystal Eye Mask, 1 pcs V-C Injection, 23 pcs Beauty Plus Soab, 12 pcs Beauty Creaty Tease Me, 14 pcs Tabita Red Jelly, 10 pcs Skin Glow dr. Lamesa, 44 pcs Sabun Orange Tanpa Merk, 24 pcs Serum Beauty Plus, 19 pcs Tabita Serum Tutup Putih, 9 pcs Tabita Sun Blok Cream, 14 pcs Tabita Serum Tutup Hitam, 19 pcs Temulawak Cream (Beauty

*Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White Cream) 25 gr, 65 pcs Sashimi Lips Gloss (Merah), 7 pcs Serbuk Perawan Obat Herbal Alami, 53 pcs Toner pelicin, 9 pcs Red Jelly Super Glowing, 9 pcs Diet Herbal Alami, 8 pcs Hidrocinnol Tetrinoin, 7 pcs Tabita Gold Nighly, 14 pcs Tabitha Night Cream, 17 pcs Tabitha Daily Cream, 27 pcs Temulawak New Day dan Night Cream, 14 pcs Tabitha Gold Daily, 5 pcs Pembersih (Tutup Merah), 78 paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream), 40 pcs Glowing Original Beauty Care Day Cream, 107 pcs Dokter Racikan Ampuh, 33 pcs Collagen Plus Night Cream (kecil), 36 pcs Collagen Plus Day Cream (Besar), 2 paket CR, 9 paket Wallet Cream Bungkus Hijau, 4 paket lasonna, 8 pcs SPF Tinggi Lotion Siang, 8 pcs Baby Pink, 8 pcs Lotion Dosis Tinggi Green Tea, 16 pcs Body Whitening Malam, 23 pcs Sabun tanpa label, 13 paket HN, 11 botol Yu Cun Mei Essence, 53 pcs RD Pelangsing, 31 pcs Whitening Glowing Express Night Cream Original, 3 pcs Fondation Glow SPF 50, 3 pcs pil virgin, 2 pcs Tabita Skincare Facial Soap, 2 pcs Green Tea Leaf, 20 pcs Ten Whitening 100 Natural, 36 paket tabita, 8 pcs Cordyceps, 27 pcs Yu Cun Mei New Packaging, 22 pcs Al-Aghsa Sabun Arab, 4 pcs HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr, 1 botol spiriluna, 11 pcs WDC Original Whitening Day Cream, 4 pcs Whitening Glowing Express Toner, 3 pcs Collagen Plus, 42 pcs Collagen Soap Original, 13 pcs Floocinonide Cream, 190 pcs Revlon Lipstick, 165 pcs Maybelline Lipstick, 1 dokumen Blanko Penerima Barang;

- Bahwa barang bukti yang disita merupakan produk ilegal dimana tidak memiliki perizinan berusaha yang dapat dilihat dengan tidak adanya izin edar dan bahkan beberapa produk ilegal tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan karena mengandung bahan yang dilarang didalam kosmetik dan obat tradisional;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang barang tersebut dari belanja online shopee yang berasal dari dalam negeri dan sudah pernah dicoba untuk memblokir akun Shopee tersebut, namun muncul akun lain lagi yang ilegal;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan terhadap barang kosmetik dan obat tradisional tersebut kepada konsumen yang datang langsung ke tokonya dan juga melalui media online Facebook (FB) Rena Olshop Lhoknibong II dan Instagram Rena Grosir Olshop;
- Bahwa petugas BPOM Banda Aceh sudah pernah memberikan pembinaan ke toko Rena Olshop milik terdakwa dan sudah disampaikan tentang cara untuk memeriksa produk yang memiliki izin edar BPOM dan terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan diatas matertai untuk tidak lagi menjual produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tengang waktu tertangkapnya terdakwa dengan pembinaan oleh BPOM Banda Aceh mengenai tenggang waktu tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada keluarga terdakwa;
- Bahwa cara mengetahui adanya izin edar atau tidak adanya izin edar bisa dilihat dari kemasannya dan ada label dari BPOM;
- Bahwa di toko terdakwa ada produk yang memiliki izin edar dari BPOM dan ada juga sebagian produk yang tidak ada izin edar dari BPOM, dan yang saksi amankan adalah produk-produk yang tidak ada izin edar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena memantau dari media sosial terdakwa dimana terdakwa mengedarkan produk tersebut;
- Bahwa sebelum memantau hal tersebut saksi dan tim langsung mendatangi toko terdakwa dan melakukan pembinaan;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi dan tim dari BPOM mendatangi toko terdakwa untuk pembinaan;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah dalam bentuk kosmetik, obat pelangsing, obat gemuk dan pada dasarnya produk kecantikan dan seluruh barang bukti yang disita tidak ada izin edar;
- Bahwa terkait dengan uji laboratorium ada beberapa produk yang positif mengandung merkuri;
- Bahwa merkuri itu adalah salah satu bahan yang dapat menyebabkan kanker;
- Bahwa terdakwa sudah menjual produk tersebut ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan seharusnya ada masa kadaluarsanya akan tetapi di produk tersebut tidak dicantumkan, karena tidak ada izin edar;
- Bahwa hanya ada beberapa produk saja yang mengandung merkuri salah satunya adalah tabita dan produk pelangsing;
- Bahwa sudah ada konsumen yang melaporkan terkait pemakaian produk tanpa izin edar yang mengakibatkan kanker di bidang informasi di BPOM;
- Bahwa ada dilakukan penyuluhan dan sosialisasi dari BPOM kepada masyarakat melalui dinas kesehatan ditingkat desa;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terdakwa dipanggil ke BPOM Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa bersikap kooperatif pada saat pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ardianto, S.H Bin (Alm) Yuseri Yunus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai staf administrasi pada universitas Abulyatama dari tahun 2017 - 2019 dan sebagai pramubakti BBPOM di Banda Aceh dari tahun 2019 - sekarang;
- Bahwa kegiatan operasi penindakan yang dilakukan oleh BBPOM pada harii Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Toko Rena Olshop yang beralamat di Dusun Ingin Jaya, Desa Pante Gaki Bale, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara dan saksi ikut dalam kegiatan penindakan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penindakan adalah petugas gabungan BBPOM Banda Aceh, tim dari Polda Aceh dan bekerja sama dengan tim dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa toko Rena Olshop adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penindakan pada toko Rena Olshop berdasarkan Surat Tugas No. RT.02.01.14.1A3.10.21.0624 tanggal 25 Oktober 2021 dari Kepala BBPOM Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 36 pcs Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau), 38 pcs Qianxiu Eyelinner, 10 pcs Maybelline Maskara The Magnum, 8 pcs Silk Maskara, 13 pcs Bioaqua BB Cushion, 14 pcs Samyun Wan, 5 pcs Maycreate Moisturizing Spy, 14 pcs Bioaqua Activated Carbon, 9 pcs 24 K Goldzan Ampoule 99,9%, 13 pcs Pil Ginseng Kianpi, 12 pcs Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning), 3 pcs Frozen Collagen, 39 pcs CMC Glow Cream, 5 pcs Bioaqua Moist dan Hidrosion, 11 pcs Revlon Color Stay 2 Way Foundation, 11 pcs Vaseline Lip Teraphy, 9 pcs Bioaqua Soap and Brigt Make Up, 7 pcs Aloe Vera 92% Shooting Gel, 17 botol Obat Gemuk Racikan Farmasi, 29 pcs Sabun Transparan Hijau, 6 pcs Toner, 1 pcs Bioaqua 24 K Gold Skin Care, 5 pcs Sunisan, 176 pcs Collagen Crystal Eye Mask, 1 pcs V-C Injection, 23 pcs Beauty Plus Soab, 12 pcs Beauty Creaty Tease Me, 14 pcs Tabita Red Jelly, 10 pcs Skin Glow dr. Lamesa, 44 pcs Sabun Orange Tanpa Merk, 24 pcs Serum Beauty Plus, 19 pcs Tabita Serum Tutup Putih, 9 pcs Tabita Sun Blok Cream, 14 pcs Tabita Serum Tutup Hitam, 19 pcs Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr, 65 pcs Sashimi Lips Gloss (Merah), 7 pcs Serbuk Perawan Obat Herbal Alami, 53 pcs Toner pelicin, 9 pcs Red Jelly Super Glowing, 9 pcs Diet Herbal Alami, 8 pcs Hidrociron Tetrinoi, 7 pcs Tabita Gold Nighly, 14 pcs Tabitha Night Cream, 17 pcs Tabitha Daily Cream, 27 pcs Temulawak New Day dan Night Cream, 14 pcs Tabitha Gold Daily, 5 pcs Pembersih (Tutup Merah), 78 paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream), 40 pcs Glowing Original Beauty Care Day Cream, 107 pcs Dokter Racikan Ampuh, 33 pcs Collagen Plus Night Crem (kecil), 36 pcs Collagen Plus Day

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream (Besar), 2 paket CR, 9 paket Wallet Cream Bungkus Hijau, 4 paket Iasonna, 8 pcs SPF Tinggi Lotion Siang, 8 pcs Baby Pink, 8 pcs Lotion Dosis Tinggi Green Tea, 16 pcs Body Whitening Malam, 23 pcs Sabun tanpa label, 13 paket HN, 11 botol Yu Cun Mei Essence, 53 pcs RD Pelangsing, 31 pcs Whitening Glowing Express Night Cream Original, 3 pcs Fondation Glow SPF 50, 3 pcs pil virgin, 2 pcs Tabita Skincare Facial Soap, 2 pcs Green Tea Leaf, 20 pcs Ten Whitening 100 Natural, 36 paket tabita, 8 pcs Cordyceps, 27 pcs Yu Cun Mei New Packaging, 22 pcs Al-Aghsa Sabun Arab, 4 pcs HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr, 1 botol spiriluna, 11 pcs WDC Original Whitening Day Cream, 4 pcs Whitening Glowing Express Toner, 3 pcs Collagen Plus, 42 pcs Collagen Soap Original, 13 pcs Floocinonide Cream, 190 pcs Revlon Lipstick, 165 pcs Maybelline Lipstick, 1 dokumen Blanko Penerima Barang;

- Bahwa saksi menyita barang bukti tersebut karena merupakan produk ilegal dimana tidak memiliki perizinan berusaha yang dapat dilihat dengan tidak adanya izin edar dan bahkan beberapa produk ilegal tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan karena mengandung bahan yang dilarang didalam kosmetik dan obat tradisional;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari belanja online shopee yang berasal dari dalam negeri dan sudah pernah dicoba untuk memblokir akun Shopee tersebut, namun muncul akun lain lagi yang ilegal;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan terhadap barang kosmetik dan obat tradisional tersebut kepada konsumen yang datang langsung ke tokonya dan juga melalui media online Facebook (FB) Rena Olshop Lhoknibong II dan Instagram Rena Grosir Olshop;
- Bahwa petugas BPOM Banda Aceh sudah pernah memberikan pembinaan ke toko Rena Olshop milik terdakwa dan sudah disampaikan tentang cara untuk memeriksa produk yang memiliki izin edar BPOM dan terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan diatas matertai untuk tidak lagi menjual produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar;
- Bahwa terkait tenggang waktu tertangkapnya terdakwa dengan pembinaan oleh BPOM Banda Aceh mengenai tenggang waktu tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada keluarga terdakwa;
- Bahwa cara mengetahui adanya izin edar atau tidak adanya izin edar bisa dilihat dari kemasannya dan ada label dari BPOM;
- Bahwa di toko terdakwa ada produk yang memiliki izin edar dari BPOM dan ada juga sebagian produk yang tidak ada izin edar dari BPOM, dan yang saksi amankan adalah produk-produk yang tidak ada izin edar;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena memantau dari media sosial terdakwa dimana terdakwa mengedarkan produk tersebut;
- Bahwa sebelum memantau hal tersebut saksi dan tim langsung mendatangi toko terdakwa dan melakukan pembinaan;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi dan tim dari BPOM mendatangi toko terdakwa untuk pembinaan;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah dalam bentuk kosmetik, obat pelangsing, obat gemuk dan pada dasarnya produk kecantikan dan seluruh barang bukti yang disita tidak ada izin edar;
- Bahwa terkait dengan uji laboratorium ada beberapa produk yang positif mengandung merkuri salah satu nya adalah tabita dan produk pelangsing;
- Bahwa merkuri itu adalah salah satu bahan yang dapat menyebabkan kanker;
- Bahwa terdakwa sudah menjual produk tersebut ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan seharusnya ada masa kadaluarsanya akan tetapi di produk tersebut tidak dicantumkan, karena tidak ada izin edar;
- Bahwa sudah ada konsumen yang melaporkan terkait pemakaian produk tanpa izin edar yang mengakibatkan kanker di bidang informasi di BPOM;
- Bahwa ada dilakukan penyuluhan dan sosialisasi dari BPOM kepada masyarakat melalui dinas kesehatan ditingkat desa;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terdakwa dipanggil ke BPOM Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa bersikap kooperatif pada saat pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhibuddin, S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sejak tahun 2008 di bidang Sertifikasi dan LIK sampai tahun 2018, dan selanjutnya sampai saat ini ahli ditugaskan sebagai Subkoordinator Subkelompok substansi Sertifikasi;
- Bahwa ahli di tunjuk berdasarkan surat penunjukan Ahli oleh Kepala BBPOM di Banda Aceh Nomor B- B-PD.03.03.1A.1A3.11.21.693-A tanggal 08 November 2021;
- Bahwa latar keahlian dan kompetensi Ahli adalah pengalaman dan penugasan Ahli di bagian sertifikasi sejak tahun 2008 sampai saat ini (13 tahun) Ahli

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menangani proses pengurusan izin edar produk obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

- Bahwa ahli pernah melihat barang bukti yang disita dan semua barang bukti yang disita itu tidak memiliki izin edar;
- Bahwa ahli mengetahui barang tersebut tidak memiliki izin edar dari labelnya;
- Bahwa produk yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat pada aplikasi di *play store* nomor registrasi dari BBPOM asli atau tidaknya dan bisa dicek di web BBPOM;
- Bahwa suatu barang/produk harus ada izin edar terlebih dahulu baru kemudian barang tersebut boleh diedarkan, izin edar produk kosmetika berupa notifikasi kosmetika. Notifikasi kosmetika telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pasal 4 ayat 1 bahwa "Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Badan";
- Bahwa di dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika disebutkan bahwa suatu atau pemohon notifikasi sebelum mengajukan permohonan notifikasi perusahaan/pemohon harus memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan serta klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi dan setelah semua persyaratan terpenuhi pengajuan notifikasi dapat dilakukan, dan setelah memperoleh nomor notifikasi, suatu produk kosmetik baru dapat diproduksi dan diedarkan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memperoleh produk tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengedarkan produk tanpa izin edar;
- Bahwa akibat dari mengedarkan produk tanpa izin edar adalah tidak adanya jaminan keamanan terhadap produk tersebut dan dapat berisiko terhadap kesehatan;
- Bahwa solusi agar produk ada izin edar nya adalah dengan cara mengurus izin edar supaya suatu produk dapat diedarkan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan perkara ini adalah terkait dengan izin edar, jadi setiap pedangan harus memastikan bahwa produk yang diedarkan ada izin edar;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi terkait dengan izin edar produk obat dan makanan bahkan ditingkat desa;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dimintakan menjadi Ahli dalam perkara ini karena tidak terbatas pada pangan saja, akan tetapi ahli sudah di training juga mengenai izin edar kosmetik;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ayu Miranda Away, S.Si., Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 di pengujian, tahun 2009 sampai dengan saat ini bertugas di pemeriksaan, kurang lebih sudah 17 (tujuh belas) tahun bekerja di BBPOM Banda Aceh;
- Bahwa ahli ditunjuk berdasarkan surat penunjukan Ahli oleh Kepala BBPOM di Banda Aceh Nomor B- B-PD.03.03.1A.1A3.11.21.693-A tanggal 08 November 2021;
- Bahwa latar pendidikan ahli adalah Sarjana Farmasi dan profesi Apoteker, ahli telah mengikuti pelatihan terkait pengujian dan pengawasan antara lain pelatihan internal pengujian (uji cemaran logam dan internal) dan mengikuti forum koordinasi pengawasan dalam rangka notifikasi kosmetik;
- Bahwa suatu produk kecantikan yang beredar harus terjamin keamanan, kemanfaatan dan mutu. Produk kosmetika yang akan digunakan pada tubuh manusia harus bebas dari semua zat yang berbahaya atau zat yang dilarang digunakan di dalam produk kosmetik yang dapat merugikan kesehatan pemakainya. Produk kosmetika harus memenuhi kriteria kemanfaatan, dimana produk tersebut harus memiliki manfaat yang sesuai dengan klaim yang diberikan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dimana mutu suatu produk kosmetik ditentukan dari aspek yang menyangkut proses produksi dari bahan baku awal hingga menjadi produk jadi dan siap digunakan oleh konsumen yang diatur di dalam Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB);
- Bahwa izin edar produk kosmetika berupa notifikasi kosmetika. Notifikasi kosmetika telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pasal 4 ayat 1 bahwa "Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Badan";
- Bahwa dampak dari suatu produk yang tidak memiliki izin dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan jika didalamnya terdapat bahan berbahaya atau yang dilarang terdapat di dalam produk kosmetik;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melihat barang bukti yang disita dan semua barang bukti yang disita itu tidak memiliki izin edar;
- Bahwa ahli mengetahui barang tersebut tidak memiliki izin edar dari labelnya;
- Bahwa produk yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat pada aplikasi di *play store* nomor registrasi dari BPOM asli atau tidaknya dan bisa dicek di web BPOM;
- Bahwa di dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika disebutkan bahwa suatu atau pemohon notifikasi sebelum mengajukan permohonan notifikasi perusahaan/pemohon harus memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan serta klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi dan setelah semua persyaratan terpenuhi pengajuan notifikasi dapat dilakukan, dan setelah memperoleh nomor notifikasi, suatu produk kosmetik baru dapat diproduksi dan diedarkan;
- Bahwa terkait dengan semua barang bukti yang telah disita tidak dilakukan pengujian karena kosmetik yang tidak memiliki izin edar sudah pasti tidak dapat dilakukan pengujian;
- Bahwa ahli bisa mengetahui suatu produk tersebut mengandung bahan yang berbahaya karena dilakukan pengujian sebelumnya terhadap produk-produk tersebut dan sudah ada daftarnya di dalam *public warning* BPOM;
- Bahwa produk tanpa izin edar belum tentu mengandung bahan kimia berbahaya karena harus dilakukan pengujian terlebih dahulu;
- Bahwa khusus untuk barang bukti dalam perkara ini tidak pernah dilakukan pengujian laboratorium, namun untuk produk yang sejenisnya sudah pernah dilakukan pengujian oleh tim penguji dan yang diuji adalah bahan-bahan yang dilarang seperti merkuri/raksa dan hidrokuinon;
- Bahwa dampak yang akan ditimbulkan jika menggunakan produk kosmetik yang mengandung merkuri adalah berupa gangguan sistem pencernaan dan sistem saraf, tremor, parkinson, gangguan lensa mata berwarna abu-abu, serta anemia ringan dan juga gangguan saraf, ketulian dan bahkan kematian, sementara hidrokuinon adalah obat yang digunakan untuk hiperpigmentasi pada kulit;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengedarkan produk tanpa izin edar;
- Bahwa solusi jika suatu produk belum ada izin edar adalah mengurus izin edar supaya suatu produk dapat diedarkan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli kurang mengetahui terkait adanya laporan dari masyarakat terhadap efek dari pemakaian barang bukti yang di sita;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi terkait dengan izin edar produk obat dan makanan bahkan ditingkat desa;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dimintai keterangan pada sidang hari ini sehubungan dengan menjual kosmetik tanpa izin edar dari BPOM;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara oleh petugas dari BPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa petugas mendatangi Toko Rena Olshop yang bertempat di Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa toko Rena Olshop ialah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh produk kosmetik tersebut dari Shopee dengan akun @medanbeautycare yang beralamat di Medan;
- Bahwa semua barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa sebelumnya toko terdakwa sudah pernah didatangi oleh petugas dari BPOM ± 5 (lima) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjual produk yang tidak memiliki izin dari BPOM karena banyak nya permintaan dari konsumen;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM saat kunjungan pertama petugas BPOM;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan per 1 (satu) paket cream Tabitha DS sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah), dimana terdakwa membeli seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling banyak terjual lipstick Revlon, cream walet bengkoang, tabitha DS dan scarlet yang ada izin BPOM juga laris;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan produk kosmetik yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa besaran nilai barang bukti yang disita sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa untuk menjual produk kosmetik, terdakwa menjual produk kosmetik karena permintaan dari konsumen;
- Bahwa sampai saat ini belum ada konsumen yang mengeluh terkait produk yang terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Produk	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Qianxiu Eyelinner	38	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	Maybelline Maskara The Magnum	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Silk Maskara	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bioaqua BB Cushion	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Samyun Wan	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	Maycreate Moisturizing Spy	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	Bioaqua Activated Carbon	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
9	24 K Goldzan Ampoule 99,9%	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	Pil Ginseng Kianpi	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
11	Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning)	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Frozen Collagen	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
13	CMC Glow Cream	39	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Bioaqua Moist dan Hidrosion	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
15	Revlon Color Stay 2 Way Foundation	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Vaseline Lip Teraphy	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
17	Bioaqua Soap and Brigt Make Up	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Aloe Vera 92% Shooting Gel	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Obat Gemuk Racikan Farmasi	17	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Sabun Transparan Hijau	29	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Toner	6	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Bioaqua 24 K Gold Skin Care	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	Sunisan	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Crystal Eye Mask	176	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	V-C Injection	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Beauty Plus Soab	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Beauty Creaty Tease Me	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Tabita Red Jelly	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Skin Glow dr. Lamesa	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Sabun Orange Tanpa Merk	44	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Serum Beauty Plus	24	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Tabita Serum Tutup Putih	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Tabita Sun Blok Cream	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Tabita Serum Tutup Hitam	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
35	Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Sashimi Lips Gloss (Merah)	65	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Serbuk Perawan Obat Herbal Alami	7	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
38	Toner Pelicin	53	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
39	Red Jelly Super Glowing	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
40	Diet Herbal Alami	9	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
41	Hidrocinon Tetrinoin	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
42	Tabita Gold Nighly	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
43	Tabitha Night Cream	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
44	Tabitha Daily Cream	17	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
45	Temulawak New Day dan Night Cream	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
46	Tabitha Gold Daily	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
47	Pembersih (Tutup Merah)	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
48	Paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream)	78	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
49	Glowing Original Beauty Care Day Cream	40	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
50	Dokter Racikan Ampuh	107	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
51	Collagen Plus Night Crem (kecil)	33	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
52	Collagen Plus Day Cream (Besar)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
53	Paket CR	2	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
54	Wallet Cream Bungkus Hijau	9	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
55	Lasonna Paket	4	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
56	SPF Tinggi Lotion Siang	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
57	Baby Pink Paket	8	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
58	Lotion Dosis Tinggi Green Tea	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
59	Body Whitening Malam	16	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
60	Sabun Tanpa Label	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
61	HN Paket	13	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
62	Yu Cun Mei Essence	11	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
63	RD Pelangsing	53	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
64	Whitening Glowing Express Night Cream Original	31	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
65	Fondation Glow SPF 50	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
66	Pil Virgin	3	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
67	Tabita Skincare Facial Soap	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
68	Green Tea Leaf	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk





				Edar
69	Ten Whitening 100 Natural	20	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
70	Tabita Paket	36	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
71	Cordyceps	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
72	Yu Cun Mei New Packaging	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
73	Al-Aghsa Sabun Arab	22	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
74	HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
75	Spirulina	1	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
76	WDC Original Whitening Day Cream	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
77	Whitening Glowing Express Toner	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
78	Collagen Plus	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
79	Collagen Soap Original	42	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
80	Floocinonide Cream	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
81	Revlon Lipstick	190	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
82	Maybelline Lipstick	165	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
83	1 Blanko Penerima Barang	1	Dokumen	Dokumen

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa obat gemuk racikan farmasi 100% original dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.432 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia obat; Siproheptadin dan Deksmetason);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa RD Pelangsing Original dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.433 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Bahan Kimia Obat; Sibutramin HCl);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Daily Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.434 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Temulawak Day & Night Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.438 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Nightly Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.435 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa) dan masing-masing surat tersebut ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt.M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh.

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dimintai keterangan pada sidang hari ini sehubungan dengan menjual kosmetik tanpa izin edar dari BBPOM;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara oleh petugas dari BBPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota Keplosian dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa petugas mendatangi Toko Rena Olshop yang bertempat di Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa toko Rena Olshop ialah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh produk kosmetik tersebut dari Shopee dengan akun @medanbeautycare yang beralamat di Medan;
- Bahwa semua barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa sebelumnya toko terdakwa sudah pernah didatangi oleh petugas dari BBPOM ± 5 (lima) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjual produk yang tidak memiliki izin dari BPOM karena banyak nya permintaan dari konsumen;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM saat kunjungan pertama petugas BBPOM;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan per 1 (satu) paket cream Tabitha DS sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah), dimana terdakwa membeli seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang paling banyak terjual lipstik Revlon, cream walet bengkoang, tabitha DS dan scarlet yang ada izin BPOM juga laris;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan produk kosmetik yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa besaran nilai barang bukti yang disita sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa untuk menjual produk kosmetik, terdakwa menjual produk kosmetik karena permintaan dari konsumen;
- Bahwa sampai saat ini belum ada konsumen yang mengeluh terkait produk yang terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin** oleh penuntut umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

#### **Ad.2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk barang bukti maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 petugas dari BBPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan petugas mendatangi Toko Rena Olshop yang bertempat di Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan pada saat itu Petugas menemukan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang dipajang terdakwa di etalase dalam toko dan ditempat lain yang disimpan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang dagangan milik terdakwa yang akan dijual atau diedarkan terdakwa dengan cara konsumen mendatangi toko miliknya tersebut atau dengan cara konsumen memesannya melalui via online yang dipasarkan oleh terdakwa melalui media online milik terdakwa yaitu Instagram milik terdakwa dengan nama @rena\_grosir\_olshop, dan melalui status Whatsapp status dengan nomor 082276584925 serta melalui media sosial facebook dengan nama Rena Olshop Lhoknibong II;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan serta izin apapun dari pemerintah terkait dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan serta izin edar atas barang bukti sediaan farmasi atau alat kesehatan yang sebelumnya dijual dan diedarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Tim BBPOM, di label produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetik yang di temukan tersebut tidak mencantumkan nomor registrasi (nomor pendaftaran / nomor izin edar) dan pihak pemilik Toko dalam hal ini Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat ijin pendaftaran produk-produk tersebut sebagai bukti bahwa produk sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa Toko Rena Olshop milik Terdakwa telah melakukan peredaran produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetika tanpa nomor pendaftaran/ nomor izin edar, Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





## Ad.3. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melalui Toko Rena Olshop miliknya telah mengedarkan 82 (delapan puluh dua) sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu:

No	Nama Produk	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Qianxiu Eyelinner	38	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	Maybelline Maskara The Magnum	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Silk Maskara	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bioaqua BB Cushion	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Samyun Wan	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	Maycreate Moisturizing Spy	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	Bioaqua Activated Carbon	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
9	24 K Goldzan Ampoule 99,9%	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	Pil Ginseng Kianpi	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
11	Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning)	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Frozen Collagen	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
13	CMC Glow Cream	39	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Bioaqua Moist dan Hidrosion	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
15	Revlon Color Stay 2 Way Foundation	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
16	Vaseline Lip Teraphy	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
17	Bioaqua Soap and Brigt Make Up	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Aloe Vera 92% Shooting Gel	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Obat Gemuk Racikan Farmasi	17	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Sabun Transparan Hijau	29	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Toner	6	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Bioaqua 24 K Gold Skin Care	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	Sunisan	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Crystal Eye Mask	176	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	V-C Injection	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Beauty Plus Soab	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Beauty Creaty Tease Me	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Tabita Red Jelly	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Skin Glow dr. Lamesa	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Sabun Orange Tanpa Merk	44	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Serum Beauty Plus	24	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Tabita Serum Tutup Putih	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Tabita Sun Blok Cream	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Tabita Serum Tutup Hitam	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
35	Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Sashimi Lips Gloss (Merah)	65	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Serbuk Perawan Obat Herbal Alami	7	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
38	Toner Pelicin	53	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
39	Red Jelly Super Glowing	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
40	Diet Herbal Alami	9	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
41	Hidrocinon Tetrinoin	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
42	Tabita Gold Nighly	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Tabitha Night Cream	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
44	Tabitha Daily Cream	17	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
45	Temulawak New Day dan Night Cream	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
46	Tabitha Gold Daily	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
47	Pembersih (Tutup Merah)	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
48	Paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream)	78	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
49	Glowing Original Beauty Care Day Cream	40	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
50	Dokter Racikan Ampuh	107	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
51	Collagen Plus Night Crem (kecil)	33	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
52	Collagen Plus Day Cream (Besar)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
53	Paket CR	2	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
54	Wallet Cream Bungkus Hijau	9	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
55	Lasonna Paket	4	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
56	SPF Tinggi Lotion Siang	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
57	Baby Pink Paket	8	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
58	Lotion Dosis Tinggi Green Tea	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
59	Body Whitening Malam	16	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
60	Sabun Tanpa Label	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
61	HN Paket	13	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
62	Yu Cun Mei Essence	11	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
63	RD Pelangsing	53	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
64	Whitening Glowing Express Night Cream Original	31	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
65	Fondation Glow SPF 50	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
66	Pil Virgin	3	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
67	Tabita Skincare Facial Soap	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
68	Green Tea Leaf	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Ten Whitening 100 Natural	20	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
70	Tabita Paket	36	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
71	Cordyceps	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
72	Yu Cun Mei New Packaging	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
73	Al-Aghsa Sabun Arab	22	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
74	HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
75	Spirulina	1	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
76	WDC Original Whitening Day Cream	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
77	Whitening Glowing Express Toner	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
78	Collagen Plus	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
79	Collagen Soap Original	42	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
80	Floocinonide Cream	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
81	Revlon Lipstick	190	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
82	Maybelline Lipstick	165	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
83	1 Blanko Penerima Barang	1	Dokumen	Dokumen

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk barang bukti maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 petugas dari BBPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan petugas mendatangi Toko Rena Olshop yang bertempat di Dusun Ingin Jaya Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan pada saat itu Petugas menemukan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang dipajang terdakwa di etalase dalam toko dan ditempat lain yang disimpan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Petugas BBPOM, di label produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetik yang di temukan tersebut

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan nomor registrasi (nomor pendaftaran / nomor izin edar) dan pihak pemilik Toko Rena Olshop dalam hal ini Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat izin pendaftaran produk-produk tersebut sebagai bukti bahwa produk sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran, sehingga pangan yang tidak mempunyai surat persetujuan pendaftaran, maka pangan tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran/ nomor izin edar sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku produk pangan tersebut tidak boleh diedarkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Toko Rena Olshop milik Terdakwa telah melakukan peredaran produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetika tanpa nomor pendaftaran/ nomor izin edar;

Menimbang, bahwa selama ini BBPOM Banda Aceh telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Toko Rena Olshop dan pada saat di Toko Rena Olshop ditemukan penjualan produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetika tanpa nomor izin edar (tidak terdaftar), dan pada saat di temukan produk-produk tersebut petugas menyarankan kepada pihak Toko untuk tidak menjual produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetika yang tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh barang/produk tersebut dengan cara membelinya melalui media online shopee dengan akun @medanbeautycare dan melalui sdri. Fitri di Samakurok Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan berfariasi tergantung barang atau produk yang berhasil dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat-obatan dan kosmetik yang tidak memiliki Izin edar, obat keras, dan kosmetik yang mengandung merkuri atau bahan kimia yang berbahaya, yaitu sebanyak 82 (delapan puluh dua) jenis obat- obatan dan kosmetik dalam berbagai kemasan, adalah milik Terdakwa Dengan demikian unsur "Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Qianxiu Eyeliner	38	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	Maybelline Maskara The Magnum	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Silk Maskara	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bioaqua BB Cushion	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Samyun Wan	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	Maycreate Moisturizing Spy	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	Bioaqua Activated Carbon	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
9	24 K Goldzan Ampoule 99,9%	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	Pil Ginseng Kianpi	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
11	Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning)	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Frozen Collagen	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
13	CMC Glow Cream	39	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Bioaqua Moist dan Hidrosion	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
15	Revlon Color Stay 2 Way Foundation	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
16	Vaseline Lip Teraphy	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Bioaqua Soap and Brigt Make Up	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Aloe Vera 92% Shooting Gel	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Obat Gemuk Racikan Farmasi	17	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Sabun Transparan Hijau	29	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Toner	6	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Bioaqua 24 K Gold Skin Care	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	Sunisan	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Crystal Eye Mask	176	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	V-C Injection	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Beauty Plus Soab	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Beauty Creaty Tease Me	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Tabita Red Jelly	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Skin Glow dr. Lamesa	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Sabun Orange Tanpa Merk	44	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Serum Beauty Plus	24	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Tabita Serum Tutup Putih	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Tabita Sun Blok Cream	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Tabita Serum Tutup Hitam	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
35	Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Sashimi Lips Gloss (Merah)	65	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Serbuk Perawan Obat Herbal Alami	7	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
38	Toner Pelicin	53	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
39	Red Jelly Super Glowing	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
40	Diet Herbal Alami	9	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
41	Hidrocinon Tetrinoin	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
42	Tabita Gold Nighly	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
43	Tabitha Night Cream	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
44	Tabitha Daily Cream	17	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
45	Temulawak New Day dan Night Cream	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
46	Tabitha Gold Daily	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
47	Pembersih (Tutup Merah)	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
48	Paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream)	78	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
49	Glowing Original Beauty Care Day Cream	40	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
50	Dokter Racikan Ampuh	107	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
51	Collagen Plus Night Crem (kecil)	33	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
52	Collagen Plus Day Cream (Besar)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
53	Paket CR	2	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
54	Wallet Cream Bungkus Hijau	9	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
55	Lasonna Paket	4	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
56	SPF Tinggi Lotion Siang	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
57	Baby Pink Paket	8	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
58	Lotion Dosis Tinggi Green Tea	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
59	Body Whitening Malam	16	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
60	Sabun Tanpa Label	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
61	HN Paket	13	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
62	Yu Cun Mei Essence	11	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
63	RD Pelangsing	53	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
64	Whitening Glowing Express Night Cream Original	31	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
65	Fondation Glow SPF 50	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
66	Pil Virgin	3	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
67	Tabita Skincare Facial Soap	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
68	Green Tea Leaf	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
69	Ten Whitening 100	20	pcs	Kosmetik Tanpa Izin

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Natural			Edar
70	Tabita Paket	36	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
71	Cordyceps	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
72	Yu Cun Mei New Packaging	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
73	Al-Aghsa Sabun Arab	22	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
74	HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
75	Spirulina	1	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
76	WDC Original Whitening Day Cream	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
77	Whitening Glowing Express Toner	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
78	Collagen Plus	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
79	Collagen Soap Original	42	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
80	Floocinonide Cream	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
81	Revlon Lipstick	190	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
82	Maybelline Lipstick	165	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
83	1 Blanko Penerima Barang	1	Dokumen	Dokumen

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun  
2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah		Keterangan
		Angka	Unit	
1	Kiss Beauty Aloe Vera Lipstik (Hijau)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Qianxiu Eyelinner	38	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	Maybelline Maskara The Magnum	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Silk Maskara	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bioaqua BB Cushion	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Samyun Wan	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	Maycreate Moisturizing Spy	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	Bioaqua Activated Carbon	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
9	24 K Goldzan Ampoule 99,9%	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	Pil Ginseng Kianpi	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
11	Apple Sider Vinnegar (Cairan Kuning)	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Frozen Collagen	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	CMC Glow Cream	39	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Bioaqua Moist dan Hidrosion	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
15	Revlon Color Stay 2 Way Foundation	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
16	Vaseline Lip Teraphy	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
17	Bioaqua Soap and Brigt Make Up	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Aloe Vera 92% Shooting Gel	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Obat Gemuk Racikan Farmasi	17	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Sabun Transparan Hijau	29	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Toner	6	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Bioaqua 24 K Gold Skin Care	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	Sunisan	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Crystal Eye Mask	176	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	V-C Injection	1	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Beauty Plus Soab	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Beauty Creaty Tease Me	12	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Tabita Red Jelly	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Skin Glow dr. Lamesa	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Sabun Orange Tanpa Merk	44	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Serum Beauty Plus	24	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Tabita Serum Tutup Putih	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Tabita Sun Blok Cream	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Tabita Serum Tutup Hitam	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
35	Temulawak Cream (Beauty White Cream) 25 gr	19	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Sashimi Lips Gloss (Merah)	65	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Serbuk Perawan Obat Herbal Alami	7	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
38	Toner Pelicin	53	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
39	Red Jelly Super	9	pcs	Kosmetik Tanpa Izin

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Glowing			Edar
40	Diet Herbal Alami	9	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
41	Hidrocinon Tetrinoin	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
42	Tabitha Gold Nighly	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
43	Tabitha Night Cream	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
44	Tabitha Daily Cream	17	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
45	Temulawak New Day dan Night Cream	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
46	Tabitha Gold Daily	14	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
47	Pembersih (Tutup Merah)	5	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
48	Paket Glowing (Soap, Day Cream, Night Cream)	78	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
49	Glowing Original Beauty Care Day Cream	40	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
50	Dokter Racikan Ampuh	107	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
51	Collagen Plus Night Crem (kecil)	33	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
52	Collagen Plus Day Cream (Besar)	36	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
53	Paket CR	2	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
54	Wallet Cream Bungkus Hijau	9	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
55	Lasonna Paket	4	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
56	SPF Tinggi Lotion Siang	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
57	Baby Pink Paket	8	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
58	Lotion Dosis Tinggi Green Tea	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
59	Body Whitening Malam	16	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
60	Sabun Tanpa Label	23	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
61	HN Paket	13	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
62	Yu Cun Mei Essence	11	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
63	RD Pelangsing	53	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
64	Whitening Glowing Express Night Cream Original	31	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
65	Fondation Glow SPF 50	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
66	Pil Virgin	3	pcs	Obat Tradisional Tanpa Izin Edar
67	Tabita Skincare Facial Soap	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
68	Green Tea Leaf	2	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
69	Ten Whitening 100 Natural	20	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
70	Tabita Paket	36	paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
71	Cordyceps	8	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
72	Yu Cun Mei New Packaging	27	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
73	Al-Aghsa Sabun Arab	22	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
74	HqSTO, 1 Dexo, 1 Cr Pot 10 gr	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
75	Spirulina	1	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
76	WDC Original Whitening Day Cream	11	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
77	Whitening Glowing Express Toner	4	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
78	Collagen Plus	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
79	Collagen Soap Original	42	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
80	Floocinonide Cream	13	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
81	Revlon Lipstick	190	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
82	Maybelline Lipstick	165	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
83	1 Blanko Penerima Barang	1	Dokumen	Dokumen

## Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)